



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 59 tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Beralamat di **XXXXXXXXXX**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUSYANTO, SH.** Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **KUSYANTO, SH & REKAN**, berkantor di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Kis. tanggal 27 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** adalah salah satu anak dari pasangan suami – istri yang bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**.
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** bermaksud menikah dengan seseorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX**

Halalaman 1 dari 12 hal. Penetapan. Nomor 173Pdt.P/2020 PA.Kis.



(Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Bagan Dalam Tanggal 09-04-1998, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Beralamat di XXXXXXXXXX).

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sudah saling mengenal dan sudah menjalin cinta (pacaran) selama 1,5 (satu setengah) tahun lamanya dan antara anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri.

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX berstatus perawan bermaksud menikah dengan seseorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX berstatus duda cerai mati, namun umur anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX belum memenuhi syarat minimum umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena yang bersangkutan belum berusia 19 tahun.

5. Bahwa oleh karena orang tua dari XXXXXXXXXX yakni Bapak XXXXXXXXXX dan orang tua dari XXXXXXXXXX yakni Bapak XXXXXXXXXX sudah sama-sama setuju maka kedua belah pihak keluarga berniat hendak menikahkan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2020 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara menolak pernikahan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX disebabkan XXXXXXXXXX tidak memenuhi kriteria umur untuk dilangsungkan sebuah pernikahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena yang bersangkutan belum berusia 19 tahun.

7. Bahwa XXXXXXXXXX siap untuk menjadi istri yang baik yang mampu mengurus suami dan mengurus rumah tangga meskipun masih berumur 17 tahun (29-07-2003) dan XXXXXXXXXX siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami.

Halalaman 2 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 173Pdt.P/2020 PA.Kis.



8. Bahwa XXXXXXXXXX saat ini telah bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sesudah menikah nanti.

9. Bahwa mengingat XXXXXXXXXX sudah menjalin cinta sedemikian eratny dengan XXXXXXXXXX dan juga keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami-istri maka anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX bermohon agar dapat menikah secara sah sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa oleh sebab itu anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX agar dapat melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXXXX.

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim agar dapat kiranya menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX di persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX.
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil

Halalaman 3 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 173Pdt.P/2020 PA.Kis.



untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak tersebut cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya secara khusus masing-masing :

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya di ruang khusus sebagai berikut:

Anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX**, lahir tanggal 29 Juli 2003, Agama Islam, Pekerjaan Ikut OrangTua, Beralamat di **XXXXXXXXXX** di depan hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah ayah kandung saya;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menikahkan saya dengan **XXXXXXXXXX**;

Bahwa saya kenal dengan **XXXXXXXXXX** dua tahun yang lalu;

Bahwa hubungan saya dengan **XXXXXXXXXX** adalah sebagai sepasang kekasih sejak 1,5 tahun yang lalu;

Bahwa hubungan **saya** dengan **XXXXXXXXXX** sudah sangat dekat, bahkan saya dan **XXXXXXXXXX** sudah pernah melakukan hubungan suami isteri;

Halalaman 4 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 173Pdt.P/2020 PA.Kis.



Bahwa saya akan menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa saya menerima XXXXXXXXXXXX dengan segala kekurangan dan kebihannya;

Calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 09 April 1998, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Beralamat di XXXXXXXXXXXX di depan hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya kenal dengan Pemohon;

Bahwa setahu saya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX;

Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon adalah pasangan kekasih;

Bahwa saya dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX telah berpacaran sejak 1,5 tahun yang lalu;

Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah sangat dekat, bahkan ami sudah melakukan hubungan suami isteri;

Bahwa saya sudah siap menikahi anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dengan segala kekurangannya;

Bahwa keluarga saya tidak ada yang keberatan atas keinginan saya untuk menikah dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX;

Bahwa saya bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Halalaman 5 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 173Pdt.P/2020 PA.Kis.



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon(XXXXXXXXXX) Nomor 1219063112610118 tanggal 08 Oktober 2012,yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1219060806110010, tanggal 08 Juni 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 1219-LT-09032017-0156 tanggal 17 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara,fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.319/KUA/02.26.06/PW.01/8/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, tanggal 19 Agustus 2020, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut;

1. XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halalaman 6 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 173Pdt.P/2020 PA.Kis.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sudah saling mencintai;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;

Halalaman 7 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 173Pdt.P/2020 PA.Kis.



- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sudah saling mencintai;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan suatu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon dan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah menghadap secara *in person*, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap

Halalaman 8 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 173Pdt.P/2020 PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX, karena syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai bahkan anak Pemohon XXXXXXXXXXXX sudah melakukan hubungan suami isteri, syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi kecuali persyaratan umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan, maka Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hal penting yang dikandung dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah adanya izin dari Pengadilan bagi orang yang mau menikah dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dikuatkan oleh bukti P.1 terbukti Pemohon tinggal di Gang Budi Lk. VII, Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran sehingga Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara a qua;

Halalaman 9 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 173Pdt.P/2020 PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang mana Akta tersebut merupakan *akta otentik*, telah terbukti Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** mempunyai anak bernama **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang mana Akta tersebut merupakan *akta otentik*, maka telah terbukti Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** mempunyai anak bernama **XXXXXXXXXX** lahir tanggal 29 Juli 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang mana Akta tersebut merupakan *akta otentik*, telah terbukti kehendak pernikahan anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** ditolak oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Tiram, dengan alasan anak Pemohon yang masih dibawah umur, dengan demikian Pemohon sudah beriktikat baik dengan memberitahukan kehendaknya kepada KUA Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti telah menerangkan dibawah sumpah di persidangan, tentang telah adanya keinginan dari **XXXXXXXXXX** dan calon suaminya untuk menjadi suami isteri dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya telah malkukan hubungan suami isteri dan tidak ada halangan untuk menikah, keterangan saksi tersebut bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian saksi yang diajukan Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, oleh karenanya saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan proses persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** benar masih berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon **XXXXXXXXXX** dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXX** telah berpacaran sangat akrab sekali

Halalaman 10 dari 12 hal. Penetapan. Nomor 173/Pdt.P/2020 PA.Kis.



bahkan anak Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri dengan calon suaminya;

- Bahwa anak PemohonXXXXXXXXXXdengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa meskipun umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon sudah berkeinginan untuk menikah, sehingga menurut syari'at Islam harus dinyatakan sudah aqil baligh, dan secara fisik anak Pemohon telah pula menunjukkan kedewasaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh yang terdapat dalam *Kitab Asybah Wan Nadhoir* halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut:

تصرفالاهامعلبالرعيةهناوطبالوصلة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ";

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan Rasulullah mensunatkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya diluar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya. Selain itu perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk mewujudkan kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan diatas dinilai pula telah sesuai dengan maksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua calon mempelai juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan berpacaran anak Pemohon dengan

Halalaman 11 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 173Pdt.P/2020 PA.Kis.



calon isterinya sudah sangat erat bahkan anak Pemohon telah hamil dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga yang bahagia. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan maka akan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun akan hilang, bahkan kemadhorotan yang akan timbul, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemadhorotan yang akan timbul jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak dinikahkan, maka Hakim berpendapat ketentuan batas minimal sebagaimana pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, berumur 19 tahun bagi calon isteri agar dapat menikah harus diabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon

Halalaman 12 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 173Pdt.P/2020 PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);**

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriyah, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rahmat Ilham, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Pemohon;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Rahmat Ilham, S.H.

Baginda, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp. 100.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Halalaman 13 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 173Pdt.P/2020 PA.Kis.